

PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir di Bandung tanggal 01 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bandung, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Bandung, tanggal 27 Desember 1987, pekerjaan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugat balik Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1446 Hijriah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding, tanggal 18 September 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 14 Agustus 2024.

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan pembayaran secara bertahap atau perbulan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit Rumah yang sedang dalam proses Pembangunan, yang terletak di Kabupaten Bandung 40191;
3. Memberikan Hak Asuh 1 (satu) orang anak xxx, lahir tanggal 27 Juli 2020, kepada Termohon Banding, dengan tetap memberikan Hak Akses kepada Pemohon Banding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir tanggal 27 Juli 2020, minimal sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% setiap tahun, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun/mandiri atau sudah menikah.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg* dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana *Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg* tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg*, dan

Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 September 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, pada saat putusan dibacakan tanggal 14 Agustus 2024, Pemohon dan Termohon hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 6 hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan

Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pemanding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim **Dra. Parihat Kamil, M.Si.** dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Mei 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 14 Agustus 2024, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menunjukkan sikap istri yang baik, Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, bahkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon. Termohon memiliki sifat temperamental, Termohon sering mengucapkan bahasa kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan KDRT kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023, antara Pemohon dan Termohon dengan terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bahkan mengatakan bahwa justru Pemohon yang tidak menunjukkan sikap suami yang baik, Pemohon kedapatan selingkuh dengan beberapa wanita. Pemohon tidak transparan dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Pemohon bersikap dan berkata-kata dan melakukan KDRT terhadap Termohon. Atas sikap Pemohon tersebut Termohon membela diri atas sikap kasar Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah sangat jarang berkomunikasi. Pemohon suka menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain. Terakhir Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama anaknya. Dalam tahap kesimpulan Termohon menyampaikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri kembali saat anak Pemohon dan Termohon berulang tahun dan hal tersebut diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-4, serta 4 (empat) orang saksi di depan persidangan. Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-8, serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 Pemohon dan Termohon melakukan perayaan bersama ulang tahun anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat perayaan ulang tahun anak Pemohon dengan Termohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar permintaan Pemohon dan hal tersebut diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan Pemohon, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dibenarkan terjadi perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan*

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, dimana untuk melakukan perceraian itu harus adanya alasan-alasan hukum agar perceraian itu dapat dilakukan, dimaksudkan agar perceraian itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Norma inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, diantara alasan tersebut adalah antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami istri akan rukun dalam membina rumah tangga, yakni terjadinya pecah rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama masa proses perceraian masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan hal tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, halmana membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih suka sama suka, oleh karena apabila rumah tangga antara suami istri sudah tidak ada harapan lagi akan rukun dalam membina rumah tangga, tidak akan mungkin antara suami istri dapat melakukan hubungan suami istri karena hati keduanya telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang sudah tidak ada harapan akan rukun kembali membina rumah tangga tidak

mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan untuk itu harus dibatalkan. Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan balik dari Terbanding adalah meliputi pemeliharaan anak, nafkah anak, uang *iddah*, uang *mut'ah* dan nafkah lampau yang kesemuanya adalah merupakan akibat dari perceraian dan assesor dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka semua tuntutan Terbanding dalam Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah harus dibatalkan. Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1446 *Hijriah* dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).